

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN DI KECAMATAN AUR  
BIRUGO TIGO BALEH KOTA BUKITTINGGI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan oleh :

Haura Putri Salsabila

2010012111155

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 596/Pdt/02/II-2024**

Nama : HAURA PUTRI SALSABILA  
NPM : 2010012111155  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Di  
Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota  
Bukittinggi.

Telah Disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Satu** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

**Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H**


**(Ketua/Pembimbing)**



**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Perdata**



**(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)**

**(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H )**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 596/Pdt/02/II-2024**

Nama : HAURA PUTRI SALSABILA  
NPM : 2010012111155  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Di  
Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota  
Bukittinggi.

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Rabu  
Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan  
LULUS

**SUSUNAN TIM PENGUJI**


1. Dr. Desmal Fajri, S.Ag, M.H. (Ketua/Pembimbing)



2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



3. Dr. (C) Suamperi, S.H., M.H (Anggota Penguji)



**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**



  
**Dr. Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H**

# **PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN DI KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH KOTA BUKITTINGGI**

Haura Putri Salsabila<sup>1</sup>, Desmal Fajri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: [hauraputrisalsabila71@gmail.com](mailto:hauraputrisalsabila71@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri pada saat atau sebelum melangsungkan perkawinan yang mengatur hal-hal yang disetujui oleh kedua belah pihak. Namun pada masyarakat Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, ternyata banyak masyarakat di kecamatan ini yang tidak melakukan perjanjian perkawinan. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini (1) Apakah faktor penyebab pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan? (2) Apa dampak dibuatnya perjanjian perkawinan?. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur. Kemudian data di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian: (1) penyebab dibuatnya perjanjian perkawinan sebagai upaya dalam menjamin kondisi kestabilan ekonomi di dalam sebuah keluarga, upaya untuk menjaga hubungan dan menjamin hak dan kewajiban masing masing pihak yang terlibat di dalam perkawinan tersebut. (2) Dampak dibuatnya perjanjian perkawinan adalah dampak secara psikologis menimbulkan rasa nyaman, aman, serta melindungi hak-hak perempuan dari diskriminatif dan kesewenangan suami.

**Kata Kunci: Penyebab, Perjanjian perkawinan, Aur Birugo Tigo Baleh**

# **IMPLEMENTATION OF A MARRIAGE AGREEMENT IN THE SUB-DISTRICT OF AUR BIRUGO TIGO BALEH BUKITTINGGI CITY**

Haura Putri Salsabila<sup>1</sup>, Desmal Fajri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>*Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University*

E-mail: [hauraputrisalsabila71@gmail.com](mailto:hauraputrisalsabila71@gmail.com)

## **ABSTRACT**

A marriage agreement is an agreement made by the prospective husband and wife at the time or before the marriage which regulates matters agreed upon by both parties. However, in the community of Aur Birugo Tigo Baleh Subdistrict, it turns out that many people in this sub-district do not make a marriage agreement. The formulation of the problems discussed in this study (1) What are the factors that cause married couples to make a marriage agreement? (2) What is the impact of making a marriage agreement? This type of research is sociological juridical research. Data sources are obtained from primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out by semi-structured interviews. Then the data is analysed qualitatively. The result of the research: (1) the reasons for making a marriage agreement as an effort to ensure economic stability in a family, an effort to maintain relationships and guarantee the rights and obligations of each party involved in the marriage. (2) The impact of making a marriage agreement is the psychological impact of creating a sense of comfort, security, and protecting women's rights from discrimination and husband's abuse.

**Keywords : Causes, marriage agreement, Aur Birugo Tigo Baleh.**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
<b>A. Tinjauan Tentang Perjanjian.....</b>	<b>11</b>
1. Pengertian Perjanjian .....	11
2. Syarat-syarat sahnya perjanjian.....	12
3. Asas-asas perjanjian .....	13
4. Akibat hukum perjanjian .....	17
<b>B. Tinjauan tentang Perkawinan .....</b>	<b>18</b>
1. Pengertian Perkawinan .....	18
2. Tujuan Perkawinan.....	19
3. Asas-Asas Perkawinan .....	20

**C. Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan..... 22**

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan ..... 22

2. Pengaturan Perjanjian Perkawinan ..... 26

3. Tujuan perjanjian perkawinan ..... 30

5. Manfaat Perjanjian Perkawinan..... 35

6. Fungsi Perjanjian Perkawinan ..... 36

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 41**

A. Faktor Penyebab Pasangan Suami Istri Membuat Perjanjian Perkawinan..... 41

B. Dampak Perjanjian Perkawinan ..... 46

**BAB IV PENUTUP ..... 49**

A. Simpulan ..... 49

B. Saran..... 50

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk yang diciptakan dalam keadaan lemah, serba kekurangan dan tidak mampu hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga manusia akan selalu membutuhkan bantuan orang lain.<sup>1</sup> Karena hidup saling membutuhkan terciptalah hubungan antara individu dengan individu dan kelompok dengan kelompok, yang direalisasikan dengan ikatan perjanjian yang kuat untuk saling kerjasama. Salah satu hubungan tersebut diwujudkan dalam bentuk perkawinan yang merupakan perjanjian antara seorang pria dengan seorang Wanita.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena di dalamnya ada unsur-unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak menyangkut masalah kehidupan berkeluarga yang harus dipenuhi. Dalam perkawinan untuk menjaga segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi nanti hampir setiap pasangan yang menikah membuat sebuah perjanjian yang disebut perjanjian perkawinan<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Marsidah, 2020, “Perjanjian Perkawinan antara Suami Istri berdasarkan Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang: Solusi*, Volume 18 Nomor 2 Mei 2020, hlm 2.

<sup>2</sup> John Kenedi, 2018, *Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Cetakan ke-1, Samudra Biru, Yogyakarta, hlm.1.

<sup>3</sup> Herniati dan Kajagi Kalman, 2021, 'Kedudukan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Hukum: Ius Publicum*, Volume I, Nomor 1 November 2021, hlm. 2.

Istilah perjanjian perkawinan sering juga disebut dengan perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*) masih belum banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia.<sup>4</sup> Ditambah banyaknya informasi yang keliru mengenai perjanjian perkawinan yang beredar luas di masyarakat, banyak masyarakat Indonesia menganggap perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang aneh. Di Indonesia perjanjian perkawinan belum menjadi pilihan bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan, salah satu penyebabnya karena di Indonesia masih banyak yang beranggapan, apabila seseorang membuat perjanjian perkawinan itu artinya sama saja tidak ada kepercayaan antara suami dan istri. Perjanjian perkawinan masih menjadi hal yang tabu untuk dibahas apalagi dilakukan.<sup>5</sup>

Secara umum perjanjian perkawinan dapat dikatakan sebagai perjanjian tertulis antara calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan, mengenai harta benda selama perkawinan mereka dan konsekuensi atas berakhirnya perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>6</sup>

Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Perkawinan. Pada pasal tersebut tidak hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang

---

<sup>4</sup> A.A. Istri Krisnindya Cahyani, dan A.A. Istri Eka Krisna Yanti, 2023, "Perjanjian Pranikah: Perlindungan Hukum Kepemilikan Harta Pribadi Perempuan Hindu Bali", *Jurnal Krestha Semaya*, Volume 11, Nomor 5 Tahun 2023, hlm. 2.

<sup>5</sup> Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, 2015, *The Law Of Love*, Cetakan ke-1, Visimedia, Jakarta, hlm.31

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 32.

perjanjian itu tidak bertentangan dengan batasan-batasan hukum, agama dan kesusilaan. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang perkawinan, disebutkan bahwa perjanjian yang dimaksud dalam pasal tersebut tidak termasuk *ta'lik talak*.<sup>7</sup>

Mengenai isi yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, dikemukakan beberapa pendapat ahli hukum antara lain:

1. Abdul Kadir Muhammad berpendapat isi perjanjian perkawinan dapat mengenai segala hal, asal saja tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan. Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum misalnya dalam perjanjian ditentukan istri tidak diberi wewenang melakukan perbuatan hukum, karena hukum menentukan bahwa wanita bersuami itu berwenang melakukan perbuatan hukum apapun. Isi perjanjian perkawinan tidak melanggar batas-batas agama, misalnya dalam perjanjian perkawinan ditentukan istri atau suami tetap bebas bergaul dengan lakilaki atau perempuan lain, di luar rumah mereka. Ini jelas melanggar batas agama, sebab agama tidak membenarkan pergaulan bebas semacam itu. Melanggar batas kesusilaan, misalnya dalam perjanjian ditentukan suami tidak boleh melakukan pengontrolan terhadap perbuatan istri di luar rumah dan sebaliknya.<sup>8</sup>
2. R. Sardjono berpendapat bahwa sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat ditafsirkan lain, maka lebih baik ditafsirkan

---

<sup>7</sup> Sukardi, 2016, Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Khatulistiwa* *Jurnal Of Islamic Studies*, Volume 6, Nomor 1 Maret 2016. hlm 41.

<sup>8</sup> Abdul Khadir Muhammad, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke-5, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 88.

bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya hanya meliputi hak-hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan.

3. Nurnazly Soetarno berpendapat bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidanhukum kekayaan, dan hal itu hanya menyangkut mengenai harta yang benar- benar merupakan harta pribadi suami istri yang bersangkutan, yang dibawa ke dalam perkawinan.<sup>9</sup>

Bebasnya para pihak dalam perkawinan menentukan isi perjanjian perkawinan maka perjanjian perkawinan tidak hanya membahas mengenai masalah harta kekayaan perkawinan, dapat pula memuat hal-hal yang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah selama perkawinan, maupun apabila suatu saat terjadi putusnya perkawinan. misalnya tentang monogami, tentang hak pribadi untuk memilih nama keluarga, tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, tentang pekerjaan masing-masing suami istri, tentang para pihak tidak boleh melakukan hal-hal kekerasan dalam rumah tangga, maupun tanggung jawab masing-masing terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Dengan kata lain, suami dan istri mempunyai kesepakatan yang bebas namun terbatas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Hanafi Arief, 2017, 'Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)', *Al- 'Adl: Jurnal Hukum*, Volume 9, Nomor 2 Agustus 2017. hlm. 163.

<sup>10</sup> Alna Fadhliah Ais Fatchun Ni'mah dan Yunanto, 2023, "Analisis Manfaat dan Pentingnya Perjanjian Perkawinan", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 2, Nomor 2 Agustus 2023, hlm 7.

Berkenaan dengan kedudukan harta yang sering kali menjadi persoalan yang cukup rumit, seperti halnya dalam kasus perceraian yang berakibat terhadap pembagian harta bawaan, dimana ada salah satu pihak merasa dirugikan karena ia merasa bahwa sebagian besar harta bawaan itu merupakan hasil keringat sendiri.<sup>11</sup> Dengan adanya kondisi seperti ini, keberadaan perjanjian perkawinan menjadi semacam jaminan kepastian supaya tidak adanya pihak yang dirugikan. Perjanjian perkawinan mengatur hal-hal yang disetujui kedua belah pihak. Hal itu penting, mengingat banyak kasus perceraian yang terjadi karena perebutan harta Bersama (Harta Gono-gini) dan hak asuh anak.<sup>12</sup>

Misalnya yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, ternyata masih banyak masyarakat Kecamatan ini yang tidak membuat perjanjian perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dari data empat tahun terakhir yang melangsungkan perkawinan dan membuat perjanjian perkawinan di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, terhitung di mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

---

<sup>11</sup> Suwarti, dkk, 2022, "Sosialisasi Perjanjian Pra Nikah dalam Upaya Perlindungan Terhadap Harta Perkawinan dari Gangguan Pihak Ketiga Di Kota Ternate", *KJALS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2022, hlm. 7

<sup>12</sup> Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *Loc.Cit.*

Tabel I. Jumlah Perkawinan dan pelaksanaan perjanjian perkawinan di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dari tahun 2020-2023

NO	TAHUN	PERJANJIAN PERKAWINAN	PERKAWINAN	JUMLAH
1.	2020	1 Pasang	263 Pasang	264 Pasang
2.	2021	1 Pasang	185 Pasang	186 Pasang
3.	2022	1 Pasang	177 Pasang	178 Pasang
4.	2023	1 Pasang	155 Pasang	156 Pasang

Sumber: Kantor KUA Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan Olah Data

Dari tabel jumlah perkawinan dan pelaksanaan perjanjian perkawinan yang terjadi di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dari empat tahun terakhir ini dapat dilihat bahwa yang melakukan perjanjian perkawinan di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh terjadi 1 kali dalam satu tahun. Hal ini terjadi karena perjanjian perkawinan belum membudaya di masyarakat Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh tentang perjanjian perkawinan.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi”**.

---

<sup>13</sup> Roza Eka Putri, Notaris, *Wawancara*, (Bukittinggi, 23 Januari 2024)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas , maka adapun rumusan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan?
2. Apakah dampak dibuatnya sebuah perjanjian perkawinan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pasangan suami istri melakukan perjanjian perkawinan.
2. Untuk mengetahui dampak atau pengaruh dibuatnya perjanjian perkawinan.

## **D. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang datanya berasal dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari Masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*, Cetakan ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 154.

## 2. Sumber Data

Pada penelitian ini terdapat sumber data yang akan dikumpulkan oleh penulis, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer (*Primary data*) adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh yang bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individu, kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda, kejadian dan hasil suatu pengujian tertentu.<sup>15</sup> Sumber data primer diperoleh dari menyebarkan pertanyaan dengan fitur *Question and Answer* di Instagram, Adapun jumlah responden yang membuat perjanjian perkawinan di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 4 orang.

### b. Data sekunder

Data sekunder (*Secondary data*) adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Sumber-sumber sekunder juga dapat diperoleh melalui catatan, arsip, atau dokumen lainnya, yang dapat digunakan sebagai sumber pendukung saat menganalisis data primer.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Rosady Ruslan, 2010, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Cetakan ke-5, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 138.

<sup>16</sup> *Ibid.*

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan kepada responden yang berhubungan dengan penelitian. Dalam pelaksanaannya, penulis akan melakukan wawancara dengan menggunakan model wawancara semi terstruktur, yang berarti penulis menentukan pertanyaan yang akan ditanyai kepada responden sebelum mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut.<sup>17</sup>

#### b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data tertulis yang ada melalui buku-buku, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Hasil penelitian ini kemudian dikembangkan secara sistematis menjadi karya tulis ilmiah di lapangan.<sup>18</sup>

### 4. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, analisis ini terdiri dari kalimat atau analisis keseluruhan yang sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan tentang masalah yang dibahas. Setiap hasil penelitian dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang relevan selanjutnya

---

<sup>17</sup> Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Ke-1, Penerbitan KBM Indonesia, Yogyakarta, hlm. 28.

<sup>18</sup> *Ibid.*

dikembangkan dalam bentuk penjelasan dan kemudian dihasilkan sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari masalah yang ada dalam penelitian.